

TIM - KEGIATAN - SOSIALISASI - PENDIDIKAN PEMILIH
2021
Kpt 60/PP.06-Kpt/7602/2021, 4 HAL
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
TIM KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH

ABSTRAK : - Dalam rangka hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020, maka perlu dilakukan Sosialisasi Program Pendidikan Pemilih pada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Tim Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih.

- Dasar Hukum UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No.25 Tahun 2009; UU No.6 Tahun 2004; UU No.1 Tahun 2014; PKPU No.8 Tahun 2017; PKPU No.1 Tahun 2015; PKPU No.14 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Tim Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 September 2021

- Lamp : 1 Hlm.